



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G.S/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Koperasi Simpan Pinjam Modern Cabang Songgon yang beralamat di Jl A. Yani No. 291 Rt 002 Rw 001 Songgon - Banyuwangi dalam hal ini Riski Sumasto S.Sos Ketua Koperasi Simpan Pinjam Modern memberikan kuasa kepada :

- 1 Andrias Widhianto Rosyidi PJS (Pejabat Sementara) Manager Koperasi Simpan Pinjam Modern cabang Songgon;
- 2 Ulumatul Hikmah Koordinator Operasional Koperasi Simpan Pinjam Modern Cabang Songgon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 00015/SU/WUTAMA-KOP/III/2023 Tanggal 7 Maret 2023 yang telah didaftarkan di kepeniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 17 Maret 2023 dibawah nomor 189/HK/III/2023/PN Byw Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT;

MELAWAN

1. Nama : SITI MAEMUNAH;
Tempat,Tanggal Lahir : Banyuwangi, 18 Agustus 1973;
Nomor KTP : 3510135808730002;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT/RW 003/003 Desa Pengatigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut TERGUGAT I;
2. Nama : ISWADI;
Tempat,Tanggal Lahir : Banyuwangi, 30 November 1980;
Nomor KTP : 35101333011800004;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT/RW 003/003 DesaPengatigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2023PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan register Nomor : 38/Pdt.G.S/2023/PN.Byw tertanggal 17 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menandatangani Perjanjian Hutang dan sesuatu yang terkait dengannya pada hari Jumat , 10 Juni 2022;
3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Tergugat telah menerima pinjaman kredit sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No. 02236/PH/MDN-SGN/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 dan sesuatu yang terkait dengannya;
 - Seluruh pinjaman berikut pokok dan bunga yang harus dibayar kembali oleh tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan angsuran sebesar Rp. 1.433.333,- (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);
 - Untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 708 atas nama SITI MAEMUNAH;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar oleh Para Tergugat maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama sesuai permintaan Penggugat dan yang Berhutang/ Tergugat menyatakan bersedia untuk menyerahkan/ mengosongkan tanah dan atau bangunan yang dijadikan agunan. Apabila Para Tergugat tidak bersedia melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat, Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Para Tergugat adalah:
 - Tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ Ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Surat Perubahan Pengakuan Hutang dan sesuatu yang terkait dengannya No.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2023PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02236/PH/MDN-SGN/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022;

- Tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 10 September 2022 sehingga pinjamannya menunggak dengan total sebesar Rp.39.939.011,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sebelas Rupiah);
- 5. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus menanggung biaya pencadangan aktiva produktif terhadap pinjaman Para Tergugat, sehingga Penggugat dirugikan sebesar Rp. 39.939.011,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sebelas Rupiah);
- 6. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian dikarenakan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus menanggung biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman kembali ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang menunggak tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No. 02236/PH/MDN-SGN/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 dan sesuatu yang terkait dengannya;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa terdapat Perjanjian Hutang antara Penggugat dan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur antara lain sebagai berikut :

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/ kredit dari Penggugat sebesar Tergugat telah menerima pinjaman kredit sejumlah 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No. 02236/PH/MDN-SGN/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 dan sesuatu yang terkait dengannya;
- Seluruh pinjaman berikut pokok dan bunga yang harus dibayar kembali oleh tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan angsuran sebesar Rp. 1.433.333,- (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2023PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 708 atas nama SITI MAEMUNAH;

- Asli bukti Hak Milik No. 708 atas nama SITI MAEMUNAH tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman dinyatakan lunas;
- Bilamana Bilamana pinjaman tidak dibayar oleh Para Tergugat maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama sesuai permintaan Penggugat dan yang Berhutang/ Tergugat menyatakan bersedia untuk menyerahkan/ mengosongkan tanah dan atau bangunan yang dijadikan agunan. Apabila Para Tergugat tidak bersedia melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat, Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ParaTergugat;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I yang mengajukan pinjaman/ kredit, yang melakukan penandatanganan Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima uang pencairan pinjaman/ kredit dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Hak Milik No. 708 atas nama SITI MAEMUNAH;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/ kredit Para Tergugat, telah diberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan kepada Penggugat;

4. Copy dari Asli Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 303/SKMHT/VI/2022;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa, di hadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Kelik Endar Saroja Wahyudi, S.H., M.Kn., antara pihak KSP Modern & Tergugat melakukan perikatan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atas pinjaman di KSP Modern. Dimana Nilai Tanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan hutang hingga sejumlah : Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta);

5. Surat Peringatan ke I No.00165/MDN-SGN/SOM-I/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022;

6. Surat Peringatan ke II No.00175/MDN-SGN/SOM-II/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022;

7. Surat Peringatan ke III No.00183/MDN-SGN/SOM-III/XI/2022 tanggal 08 November 2022;

Keterangan singkat :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2023PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan kepada Tergugat I secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

8. Surat *Track Record* Pembayaran oleh Tergugat;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I tidak melakukan pembayaran tepat waktu pada yang telah disepakati bersama pada Surat Pengakuan Hutang dan Sesuatu yang Terkait dengannya No. 02236/PH/MDN-SGN/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022;

9. Copy dari Asli Tanda Terima Jaminan;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I telah menyerahkan Hak Milik No. 708 atas nama SITI MAEMUNAH pada kantor Koperasi Simpan Pinjam Modern;

10. Berkas-berkas Pendukung Kredit Lainnya;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I telah mengajukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Modern;

Saksi :

1. Sdr. Yayang Wahyu Lailatul Fitri, Account Officer Koperasi Simpan Pinjam Modern cabang Songgon;

Keterangan singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan kepada Tergugat dan Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Bukti lainnya :

Tidak ada;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memanggil Para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan untuk Surat Perjanjian Hutang dan Sesuatu yang Terkait dengannya No. 02236/PH/MDN-SGN/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 Sah demi hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah wanprestasi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2023PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari surat perjanjian Hutang dan Sesuatu yang Terkait dengannya No. No. 02236/PH/MDN-SGN/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 atas nama SITI MAEMUNAH adalah sah;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kredit (Pokok+bunga+keterlambatan) kepada Penggugat sebesar Rp. 39.939.011,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sebelas Rupiah) yang terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp. 28.333.334,-(Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) ditambah bunga pinjaman sebesar Rp. 5.450.000,- (Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan ditambah biaya keterlambatan pinjaman sebesar Rp. 6.155.677,- (Enam Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (Pokok+bunga+keterlambatan) secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan yang dijadikan agunan oleh Para tergugat akan dilakukan penjualan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/ kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah hadir maka sebelum pemeriksaan perkara Hakim telah menganjurkan Perdamaian diantara Para Pihak namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 31 Maret 2023 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa perjanjian sebagaimana dinyatakan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 3 benar adanya kalau Tergugat 1 dan 2 telah menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Modern Cabang Songgon;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2023PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keterangan yang diberikan Penggugat sehubungan dengan isi perjanjian tersebut adalah benar;
3. Bahwa Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) di dalam perjanjian sebagaimana di maksud oleh Penggugat jumlah pinjaman tertanggal 10 Juni 2022 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Bahwa benar, jaminan yang diserahkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 708 atas nama Maemunah atau Tergugat I (satu);
5. Bahwa uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudah benar diterima oleh Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) pada hari dan tanggal yang telah disebutkan;
6. Bahwa Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) sudah dua kali telah melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat tidak pernah menerima salinan perjanjian kredit dari Penggugat;
8. Bahwa Tergugat menyangkal telah beritikad tidak baik, karena Tergugat selama ini telah melakukan pemberitahuan kepada petugas Koperasi Simpan Pinjam Modern Cabang Songgon secara langsung kalau kondisi Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) di masa tahun 2022 hingga sampai dengan sekarang mengalami kesulitan ekonomi, akan tetapi Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) tetap beritikad baik dan bertanggung jawab akan berusaha mengupayakan uang untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat;
9. Bahwa Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) pernah memohon kepada petugas Koperasi Simpan Pinjam Modern Cabang Songgon kalau sisa hutang kepada Koperasi Simpan Pinjam Modern Cabang Songgon yang harus dibayar lunas sisa hutang pokok senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikurangi jumlah pembayaran yang telah diberikan oleh para Tergugat dengan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali pembayaran, dan pembayaran tersebut senilai Rp:
 - a. Pada tanggal 11 – 07 – 2022 senilai Rp 1.433.333 (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - b. Pada tanggal 01 November 2022 senilai Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa setelah itu dikarenakan kondisi ekonomi Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) mengalami keterpurukan, yang sehingga setelah dua kali

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2023PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kepada Koperasi Simpan Pinjam Modern Cabang Songgon tidak bisa dibayar angsuran lagi kepada Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sebenarnya sangat tau sekali dengan kondisi Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua);
12. Bahwa para Penggugat didalam Petitumnya menyampaikan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman / kreditnya (Pokok + bunga + keterlambatan / denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijadikan agunan oleh Para Tergugat akan dilakukan penjualan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan Lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman / kredit Para Tergugat kepada Penggugat haruslah ditolak, dikarenakan sesuai Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 yang mengatur bahwa pelaksanaan putusan dari Gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dilaksanakan secara sukarela namun apabila tidak dipatuhi maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;
13. Bahwa terhadap permintaan para Penggugat terhadap para Tergugat terkait biaya keterlambatan / Denda haruslah di Tolak, dikarenakan sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2027 K/BU/1984 tanggal 23 April 1986 yang menyebutkan:

“bahwa dengan (penalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dan / atau pelunasan awal waktu pada hakekatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut harus di tolak”;

14. Bahwa Tergugat telah menanggapi permohonan dan upaya komunikasi yang di lakukan oleh Penggugat dan dengan terbuka dan bekerjasama;

Berdasarkan uraian uraian diatas, maka Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) tidak ingkar janji / wanprestasi;
3. Menolak Petitum Para Penggugat pada poin nomor 4 yang menyatakan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2023PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman / kreditnya (Pokok + bunga + keterlambatan / denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijadikan agunan oleh para Tergugat akan dilakukan penjualan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan Lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman / kredit Para Tergugat kepada Penggugat haruslah ditolak, dikarenakan sesuai Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 yang mengatur bahwa pelaksanaan putusan dari Gugatan Sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dilaksanakan secara sukarela namun apabila tidak dipatuhi maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

ATAU: Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka para Tergugat mohon agar dapat diberikan putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.13 yaitu:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: 02236/PH/MDN-SGN/VI/2022, Nomor Rekening: 1431-00236.0, tanggal 10 Juni 2022, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3510135808750002 atas nama Siti Maemunah, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3510133011800004 atas nama Iswadi, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3510130611080003 atas nama kepala Keluarga Iswadi, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 278/48/VI/2008 atas nama Iswadi dan Maemunah, tanggal 08 Juni 2021, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 00165/MDN-SGN/SOM-I/2022 Perihal Somasi / Peringatan ke I tanggal 19 Oktober 2022, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Nomor 00175/MDN-SGN/SOM-II/2022 Perihal Somasi / Peringatan ke II tanggal 26 Oktober 2022, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 00183/MDN-SGN/SOM-III/2022 Perihal Somasi / Peringatan ke III tanggal 08 November 2022, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Tanda Terima Sertifikat tanggal 10 Juni 2022, diberi tanda P.9;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2023PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Permohonan Pinjaman atas nama Siti Maemunah, tanggal 10 Juni 2022, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Daftar Tunggalan Debitur Per 31 Maret 2023 atas nama Siti Maemunah, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 303/SKMHT/VI/2022, tanggal 10 Juni 2022, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 708 / Desa Bedewang atas nama Siti Maemunah, diberi tanda P.13;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.8 fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan;

1.Saksi Yayang Yahyu Lailatul Fitri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa KSP Modern bergerak dibidang simpan pinjam;
- Bahwa KSP Modern tidak ada menjual barang;
- Bahwa KSP Modern banyak nasabahnya;
- Bahwa Para Tergugat juga sebagai nasabah KSP Modern;
- Bahwa Para Tergugat menjadi nasabah KSP Modern sejak tanggal 10 Juni 2022;
- Bahwa Para Tergugat pernah mengajukan pinjaman kepada KSP Modern;
- Bahwa pinjaman yang diajukan oleh Para Tergugat sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa jangka waktu pembayarannya adalah 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran Rp 1.433.333,00 (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pinjaman tersebut macet dan Para Tergugat hanya membayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Tergugat membayar angsurannya hanya pada bulan Juli dan bulan November tahun 2022;
- Bahwa yang menjadi jaminan pinjaman tersebut adalah tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 708 atas nama Siti Maemunah;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2023PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah dan bangunan tersebut di Desa Bedewang kec. Srono Kab. Banyuwangi;
- Bahwa para Tergugat pernah didatangi bahkan setiap minggu para Tergugat didatangi oleh KSP Modern;
- Bahwa Para Tergugat sudah diberitahu kalau bangunannya sampai dilelang, dan jawaban Para Tergugat “siapa yang mau melelang”;
- Bahwa Para Tergugat sudah diberi surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali somasi;
- Bahwa Para Tergugat tetap tidak datang;
- Bahwa ada pengukuhan hutang yaitu Pengukuhan Hutang yang Nomor 02236/PH/MDN-SNG/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Para Tergugat ;
- Bahwa didalam Pengakuan Hutang tersebut disebutkan jika pinjaman tidak dibayar maka jaminannya akan dilelang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.I.II-1 s/d T.I.II-2 yaitu :

1. Fotokopi Slip Setoran tanggal 11/07/22, diberi tanda T.I.II-1;
2. Fotokopi Slip Setoran tanggal 1 November 2022, diberi tanda T.I.II-2;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan dan ikut dipertimbangkan pada putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mampu membuktikan gugatannya dan apakah gugatan Penggugat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2023PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dikabulkan ataukah sebaliknya Para Tergugat mampu membuktikan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan jawaban Tergugat I, dan Tergugat II diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah:

- Tergugat telah menerima pinjaman kredit sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No. 02236/PH/MDN-SGN/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 dan sesuatu yang terkait dengannya;
- Seluruh pinjaman berikut pokok dan bunga yang harus dibayar kembali oleh tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan angsuran sebesar Rp. 1.433.333,- (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 708 atas nama SITI MAEMUNAH;
- Bahwa para Tergugat telah 3 (tiga) kali diberikan peringatan
Surat Peringatan ke I No.00165/MDN-SGN/SOM-I/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022;
Surat Peringatan ke II No.00175/MDN-SGN/SOM-II/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022;
Surat Peringatan ke III No.00183/MDN-SGN/SOM-III/XI/2022 tanggal 08 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, akan dipertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka ke 2 Menyatakan untuk Surat Perjanjian Hutang dan Sesuatu yang Terkait dengannya No. 02236/PH/MDN-SGN/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 Sah demi hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 Surat Perjanjian Pengakuan Hutang yang telah ditanda tangani diatas Materai oleh Pihak Penggugat dalam hal ini Andrias Widiyanto R selaku Manager Koperasi dengan Tergugat I Siti Maemunah dan Tergugat II Iswadi dalam surat Pengakuan hutang tersebut tidak ada keberatan mengenai keabsahan tandatangan dimana sampai saat diajukan gugatan ini tidak pernah dipungkiri mengenai keabsahan dari tandatangan para pihak dan juga tidak pula terbukti bahwa pihak yang menandatangani perjanjian tersebut tidak cakap hukum

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2023PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Hakim bahwa para pihak yang menandatangani perjanjian adalah cakap dalam berbuat dimata Hukum oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Kredit/atau Pengakuan hutang yang dibuat diatas materai adalah sah oleh karenanya terhadap Petitem angka 2 Patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka ke-3, yaitu Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah wanprestasi dari surat perjanjian Hutang dan Sesuatu yang Terkait dengannya No. 02236/PH/MDN-SGN/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 atas nama SITI MAEMUNAH adalah sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam perikatan. tidak dipenuhinya prestasi dalam perikatan tersebut disebabkan karena:

1. Kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian.
2. Keadaan memaksa (overmacht), forcemajeure;

Menimbang, bahwa menurut R. Subekti, Wanprestasi tersebut dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
4. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa akibat tidak dilaksanakannya prestasi oleh debitur atau wanprestasinya debitur, maka apabila debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungungkan kepadanya, maka menurut ketentuan pasal 1243 KUH Perdata, debitur wajib membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur yang berupa biaya-biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak dilaksanakannya Perjanjian Pengakuan Hutang No. 02236/PH/MDN-SGN/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 atas nama SITI MAEMUNAH (bukti P.1) dimana disepakati Tergugat I menerima pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan fasilitas pinjaman berjangka oleh karena telah jatuh tempo maka Penggugat mengirimkan surat peringatan kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali (vide bukti P.6, P.7 dan P.8);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2023PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Tergugat I dan II yang pada pokoknya mengakui punya pinjaman di Koperasi Modern cabang songgon Bahwa Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) di dalam perjanjian sebagaimana di maksud oleh Penggugat jumlah pinjaman tertanggal 10 Juni 2022 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan jaminan yang diserahkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 708 atas nama Maemunah atau Tergugat I (satu) Bahwa Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) sudah dua kali telah melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, namun Tergugat menyangkal telah beritikad tidak baik, karena Tergugat selama ini telah melakukan pemberitahuan kepada petugas Koperasi Simpan Pinjam Modern Cabang Songgon secara langsung kalau kondisi Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) di masa tahun 2022 hingga sampai dengan sekarang mengalami kesulitan ekonomi, akan tetapi Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) tetap beritikad baik dan bertanggung jawab akan berusaha mengupayakan uang untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Hakim jawaban tersebut patut untuk ditolak karena berdasarkan keterangan saksi Yayang Yahyu bahwa para tergugat telah berulang kali di datangi bahkan setiap minggu didatangi namun tidak diperdulikan sehingga dengan jawaban tersebut membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga petitum angka 3 patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat –surat yang yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya maka terhadap bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kredit (Pokok+bunga+keterlambatan) kepada Penggugat sebesar Rp. 39.939.011,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sebelas Rupiah) yang terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp. 28.333.334,-(Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) ditambah bunga pinjaman sebesar Rp. 5.450.000,- (Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan ditambah biaya keterlambatan pinjaman sebesar Rp. 6.155.677,- (Enam Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (Pokok+bunga+keterlambatan) secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan yang dijadikan agunan oleh Para tergugat akan dilakukan penjualan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2023PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/ kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti berupa Rincian Tunggalan Siti Maemunah sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 (vide bukti P.11) yang mana didalam surat bukti tersebut telah diterangkan mengenai pembayaran sisa Pokok Rp28.333.334,-(Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) ditambah bunga pinjaman sebesar Rp. 5.450.000,- (Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan ditambah biaya keterlambatanpinjaman sebesar Rp. 6.155.677,- (Enam Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Hakim permintaan biaya keterlambatan pinjaman sebesar Rp. 6.155.677,- (Enam Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) tersebut adalah tidak memenuhi rasa keadilan, karena sejatinya perjanjian itu sudah dibayar bunganya oleh para Tergugat hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2027/K/BU/1984 tanggal 23 April 1986, dengan kaidah hukum yang menyebutkan "Bahwa denda (penalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dan / atau pelunasan awal waktu pada hakekatnya merupakan suatu bunga terselubung", maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena itu tuntutan tentang pembayaran biaya keterlambatan pinjaman tersebut harus ditolak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, hutang pokok dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah Rp28.333.334,-(Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) ditambah bunga pinjaman sebesar Rp. 5.450.000,- (Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah sejumlah Rp 33.783.334 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (Pokok+bunga+keterlambatan) secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan yang dijadikan agunan oleh Para tergugat akan dilakukan penjualan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/ kredit Para Tergugat kepada Penggugat maka petitum angka 4 ini patut untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional sebagaimana Mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2023PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka sudah selayaknya dihukum agar membayar biaya perkara yang ditimbulkannya sehingga petitum angka 5 haruslah dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundangan-undangan lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan untuk Surat Perjanjian Hutang dan Sesuatu yang Terkait dengannya No. 02236/PH/MDN-SGN/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 Sah demi hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah wanprestasi dari surat perjanjian Hutang dan Sesuatu yang Terkait dengannya No. 02236/PH/MDN-SGN/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 atas nama SITI MAEMUNAH adalah sah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kredit (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 33.783.334,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap, Apabila para tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap harta benda yang dijadikan barang jaminan oleh para tergugat sesuai Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut, dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 470.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh I Gede Purnadita, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Khudzaifah, S.H., sebagai Panitera

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2023PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh kuasa Penggugat,
Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim

Khudzaifah, S.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
4. Proses	: Rp 100.000,00
5. Sumpah	: Rp 40.000,00
6. Panggilan	:Rp 250.000,00
7. <u>PNBP</u>	<u>:RP 30.000,00</u>
8. Jumlah	:Rp 470.000,00

(Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);